**PERAN POLISI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI JAKARTA SELATAN**

**(STUDI KASUS DI POLRES JAKARTA SELATAN**

1Muhammad Fajar, 2Muhamad Adillah Maulana

1Fakultas Hukum ,Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum ,Universitas Pamulang

**ABSTRAK**

Peran polisi dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Jakarta Selatan ( Studi Kasus di Polres Jakarta selatan ) Muhammad Fajar dan Muhamad Adillah maulana Fakultas hukum Universitas Pamulang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa peran polisi dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Mengetahui hambatan yang di hadapi dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, mengetahui upaya apa yang harus dilakukan polisi dalam proses pembuktian dalam kekerasan dalam rumah tangga. Pendekatan penelitian hukum ini, menggunakan normative-empiris dengan mengidentifikasi mengenai lembaga kepolisian dan melihat keadaan rill yang terjadi mengenai peran kepolisian di polres Jakarta selatan dalam pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Didalam penyusunan jurnal ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu gejala, kelompok, dan ada setidaknya hubungan dalam masyarakat. Lokasi penelitian di polres Jakarta selatan. Sumber data yang dipergunakan pada dasarnya hanya mendasarkan data-data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti KUHP, Undang-Undang, Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian, dan Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan referensi para ahli. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa peran polisi dalam penyelesaian pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Jakarta selatan diantaranya memberikan perlindungan, meminta surat penetapan perintah perlindungan dari polres ke pengadilan, melakukan pendampingan korban dalam melakukan pembuktian.

Kata Kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga , Peran Polisi , Tindak Pidana

*ABSTRACT*

*The role of the police in solving domestic violence crimes in South Jakarta (Case Study at the South Jakarta Police) Muhammad Fajar and Muhamad Adillah maulana, Faculty of Law, Pamulang University. This study aims to determine the role of the police in dealing with cases of domestic violence. Knowing the obstacles faced in the settlement of criminal acts of domestic violence, knowing what efforts the police must take in the process of proving domestic violence. This legal research approach uses a normative-empirical approach by identifying the police institution and looking at the real situation regarding the role of the police in the South Jakarta Police Station in proving criminal acts of domestic violence. In the preparation of this journal, the author uses descriptive research by accurately describing the nature of an individual symptom, group, and at least a relationship in society. The research location is at the South Jakarta Police Station. The data sources used are basically only based on secondary data which includes primary legal materials and secondary legal materials such as the Criminal Code, the Law, Law No. 2 of 2002 concerning the Police, and Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. household, and expert references. Based on the results of the discussion, it can be concluded that the role of the police in completing the proof of criminal acts of domestic violence in South Jakarta include providing protection, requesting a letter of protection from the police to court, assisting victims in conducting evidence.*

*Keywords: Domestic Violence, Role of Police, Crime*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Polisi adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Polisi menjalankan pencegahan dan pemberantasan dalam masyarakat sekarang ini banyak terjadi dimana – mana. Bila diteliti, banyak penyebab kekerasan, pemerkosaan dalam rumah tangga tersebut, dari mulai masalah spele hingga permasalahan yang serius. Kasus kekerasan dan pemerkosaan dalam rumah tangga di daerah Jakarta selatan sangat tinggi. Kebanyakan disebabkan karena faktor ekonomi dalam sebulan rata-rata kasus kekerasan dan pemerkosaan di rumah tangga 2 kasus. Padahal mungkin saja ada kasus yang lain, tapi mereka tidak mau melapor kepolisian[[1]](#footnote-1). Dalam sebuah perkawinan banyak sekali terjadi kekerasan yang di alami oleh istri. Hal ini yang menyebabkan minimnya respon masyarakat terhadap keluh kesah para istri yang mengalami persoalan dalam perkawinanya. Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 telah merumuskan beberapa tindak pidana yang dapat dipandang dimana penanganan kekerasan dan pemerkosaan dalam rumah tangga di serahkan kepada aparat penegak hukum kepolisian sebagai ujung tombak proses pembuktian dan penyelesaianya di proses sesuai dengan hukum yang berlaku

Bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dalam bentuk fisik, melainkan seksual yang bisa saja terjadi secara terus menerus. Begitu pula dengan kekerasan psikologis yang dapat meninggalkan luka batin dan memicu beberapa kondisi, seperti stress dan depresi. Berikut tanda- tanda kekerasan dalam rumah tangga yang sering dialami :

1. Pasangan mengkritik atau menghina didepan umum
2. Sering merasa takut pada pasangan
3. Pasangan selalu memeriksa benda pribadi membaca pesan singkat dan membunuh anaknya
4. Pasangan menyakiti selama hubungan seksual
5. Pasangan memaksa untuk berhubungan seksual dengan orang lain.

Upaya untuk keluar dari hubungan penuh kekerasan sering kali tidak mudah. Ketergantungan financial bisa menjadi salah satu alasan untuk terus bertahan di dalam situasi yang membahayakan ini. Semakin lama bertahan dalam situasi kdrt, semakin besar pula bahaya yang mengancam tidak hanya kepada diri sendiri, tetapi juga pada anak.

**Rumusan Masalah**

Bagaimana peran polisi dalam penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

**METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep karakteristik, gejala dan mengutamakan kualitas secara naratif. Dari sisi lain secara sederhana bahwa dapat dikatakan tujuan penelitian adalah menemukan jawaban dan pertanyaan melalui prosedur ilmiah dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

**PEMBAHASAN**

Peneliti ini dilaksanakan di polres Jakarta selatan didasarkan pada pertimbangan bahwa polres Jakarta selatan telah mencukupi sumber-sumber yang harus di teliti kekerasan dan pemerkosaan di dalam rumah tangga dan dokumen- dokumen pendukung lainya. Dalam penelitian ini pengaturan secara sistematis transkip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan tersebut di kumpulkan agar dapat di presentasikan. Sebagai sebuah Negara hukum harus ditegakan dalam Negara republik Indonesia. Bagi kita prinsip Negara hukum dengan segala perangkatnya bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan memberikan keadilan. Dalam pasal 1 Undang-undang kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, memaksa secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[[2]](#footnote-2)

Negara hukum dengan segala memberikan keadilan bagi sebagian besar warganya yang sangat mendesak dengan menyelesaikan secara baik-baik persoalan perbuatan itu tidak di sukai oleh masyarakat karena merugikan atau dapat merugikan mendatangkan korban. Dalam pasal 10 perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan. Jadi kegiatan dalam penyelesaian perkara sebagian besar tergantung dari perkara yang diberikan oleh kepolisian, pengadilan juga hanya dapat memeriksa perkara yang diajukan oleh kejaksaan hal tersebut disebabkan karena pada umumnya peradilan belom di dukung oleh unsur aparatur yang memiliki kemampuan dan dedikasi yang tinggi. Fenomenanya tersebut memang sulit untuk di buktikan tanpa adanya kesungguhan dari masyarakat dan unsur-unsur penegak hukum dalam rangka pembuktianya.

Undang-undang mensyaratkan untuk mengambil tindakan berdasarkan hukum pidana paling sedikit harus dimulai dengan perumusan delik yang dimuat didalamnya maka harus menilai apakah tindak pidana suatu kejadian tertentu dapat merupakan tindak pidana.

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya sesuai dengan dalam lingkungan semua kelakuan yang dapat dipikirkan bersifat melawan hukum, kelakuan-kelakuan yang tidak hanya dalam hukum pidana dilarang di perbuat orang. Suatu kelakuan manusia perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa, perbuatan dan tindak pidana disebabkan karena kesalahan dari petindak atau pelaku sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban dalam waktu 1 x 24 jam sejak pemberian perlindungan kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.[[3]](#footnote-3)

Dalam memberikan perlindungan kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban dan melakukan penyelidikan setelah mengetahui memberikan informasi mengenai hak- hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik ditempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Sebuah rumah tangga dengan keluarga inti hanya terdiri atas seorang suami,istri dan anak perlu diketahui yang terdapat di dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, memaksa korban yang terjadi dalam kasus rumah tangga. Selain itu kekerasan dalam rumah tangga, memberikan fakta pasangan memaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin kita lakukan termasuk berhubungan seksual, pasangan terus menerus mengikuti dan ingin tahu keberadaan yang selalu curiga berbicara dengan orang lain setelah melakukan tindakan kekerasan biasanya pelaku kdrt akan meminta maaf dan berjani tidak akan mengulangi kesalahanya, bahkan memberikan hadiah untuk menebus rasa bersalahnya.

Berdasarkan definisi menunjukan bahwa tindak kekerasan politik amat luas cakupanya yang meliputi semua kejadian yang unsur utamanya adalah penggunaan kekerasan yang dilakukan dalam berbentuk ancaman pelaku yang dapat mengancam keselamatan dan hak-hak individual masing-masing yang dimiliki pelaku dalam rumah tangga seperti anak-anak, mertua, ipar dan pembantu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PELAKU** | **DIMENSI** | **SARANA** | **RUANG LINGKUP** |
| PENGENDALI KAPITAL | POLITIK,EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA | KEBIJAKAN PUBLIK PROSES/AKUMULASI KAPITAL | KOMPRENSHIP |
| INDIVIDU / KELOMPOK | FISIK | TINDAKAN INDIVIDUAL | KOMPRENSHIP |

Lazimnya, KDRT yang mengancam keselamatan individu-individu dalam suatu rumah tangga datang dari suami atau istri. Tetapi, kadangkala ancaman serupa juga bisa datang dari anak-anak atau anggota keluarga yang lain, termasuk pembantu, sebagai reaksi protes terhadap tekanan dan perlakuan negatif berlebihan yang mereka terima.

Malahan, tindak kekerasan oleh pembantu dewasa ini bukan lagi persolanan kecil dan remeh lantaran sering terjadi terutama terhadap anak-anak dan juga majikannya dalam bentuk penyiksaan ringan sampai pembunuhan. tindakan suami atau istri melarang pasangannya berpenampilan sesuai keinginannya seperti berbusana muslimah atau berjenggot sekalipun, misalnya, sudah tergolong tindak kekerasan dalam rumah tangga terlebih lagi bila cara-cara berpenampilan seperti itu telah disepakati sebelum perkawinan sebagai pilihan bebas masing-masing[[4]](#footnote-4). Sebelum terungkap dan menjadi perhatian luas publik, KDRT bersifat tertutup yang cenderung dipahami oleh pelaku dan korban sebagai persoalan pribadi dalam wilayah privasi yang terkungkung rapat. Keberadaannnya dalam wilayah privasi kian kukuh seiring dengan sikap manusia di sekelilingnya yang juga cenderung acuh dan tidak ingin terlibat dengan persoalan-persoalan rumah tangga orang lain. Sikap acuh yang diperlihatkan masyarakat sekitar terhadap perkara ini masih tetap dirasakan kuat hingga kini, terlebih lagi bila masyarakat di sekitar lingkungan rumah tangga yang mengalaminya tidak sepenuhnya pula bebas dari praktik-praktik KDRT meskipun dalam bentuknya yang paling ringan.

Bila sebab-sebabnya diurai satu per satu akan ditemukan banyak sekali faktor yang menyebabkan ketertutupan ini terus berlanjut. Di antaranya yang paling kuat dirasakan adalah munculnya sikap hidup individualistik yang tumbuh subur terutama di kalangan masyarakat perkotaan di samping kiat untuk menghindari konflik terbuka antar sesame yang melampaui batas dapat menimpa korban secara langsung, tetapi juga anggota lain dalam rumah tangga secara tidak langsung. Tindak kekerasan seorang suami terhadap istri atau sebaliknya, misalnya, dapat meninggalkan kesan negatif yang mendalam di hati mereka, anak-anak dan anggota keluarga yang lain. Kesan negatif ini pada akhirnya dapat pula menimbulkan kebencian dan malah benih-benih dendam yang tak berkesudahan terhadap pelaku. Bukan itu saja, rumah tangga yang dibangun untuk kepentingan bersama akan berantakan. Dalam pada itu, tidak jarang sang pelaku turut menderita karena depresi dan tekanan mental berlebihan yang dialaminya akibat penyesalan yang tiada lagi berguna.[[5]](#footnote-5)

KDRT dalam bentuk apapun jelas tergolong tindak kejahatan dan pelanggaran berat terhadap nilai-nilai kemanusian yang universal dari perspektif hak asasi manusia (HAM). KDRT mulai dipandang sebagai tindak kejahatan dengan ancaman hukuman pidana setelah perkara ini ditetapkan sebagai pelanggaran pidana sebagaimana diataur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penetapannya sebagai kejahatan dengan ancaman hukum pidana amat dipengaruhi oleh suatu keadaan dimana kasus-kasus tentang KDRT makin menguat dan terbuka hingga memancing reaksi keras publik sebagaimana lazimnya tindak kriminal yang lain tidak mungkin dapat dihilangkan atau dihapuskan hanya dengan pemberlakuan sanksi hukum pidana seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Dalam perspektif sosiologis, mengenali latar belakang sosial pelaku dan korban akan memudahkan siapa pun untuk lebih dapat memahami peristiwa dan faktor-faktor penyebabnya. jika penelitian tentang KDRT dilakukan terhadap rumah tangga dengan latar belakang budaya, agama dan kepercayaan, etnik atau suku bangsa, pendidikan, dan lingkungan sosial yang berbeda dilakukan maka akan ditemukan pula perbedaan dari segi bentuk tindakan, intensitas kekerasan, jumlah kasus, dan kekerapan peristiwanya.

Dalam konteks fokus tulisan ini, tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai kebiasaan atau kebetulan jelas merupakan manifestasi dari konstruksi pikiran dan pandangan hidup yang terbentuk dari nilai-nilai yang mempengaruhinya, termasuk nilai tentang kekuasaan dan penguasaan terhadap siapa pun dalam rumah tangga. Seringkali persoalan kecil dan sangat remeh dapat menimbulkan tindak kekerasan yang melampaui batas dan sama sekali tak terukur. Pembunuhan dan penyiksaan sadis yang dialami korban hanya karena persoalan salah ucap dan kurangnya pelayanan seperti sering kita dengar dari laporan media adalah bukti dari ketidaksimbangan antara tingkat penyebab dan akibatnya. manusia secara sosiologis menjadikan kebudayaan sebagai pegangan dan pedoman dalam menjalani kehidupannya, termasuk dalam kehidupan berumah tangga. Melalui nilai-nilai dan sistim nilai yang dibentuknya, kebudayaanlah sebenarnya yang mengajarkan mereka cara bertindak dan bertingkah laku dalam pergaulan sosial dengan sesama di lingkungan tempat tinggal, termasuk dengan semua anggota dalam rumah tangga.[[6]](#footnote-6)

KDRT merupakan pertanda keharmonian dalam rumah tangga tergantikan oleh sitausi konflik. Konflik dalam tataran sosiologis diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga kelompok, dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. KDRT sesungguhnya terjadi dalam situasi konflik yang dipicu oleh perbedaan antara anggota-anggota dalam rumah tangga dalam berbagai aspek. Seperti konflik yang terjadi menggiring pelaku KDRT ke arah perilaku menyimpang yang tidak sejalan dengan tuntunan nilai-nilai asli budaya lokal Indonesia dan norma-norma sosial yang dipedomani oleh masyarakat. Ini berarti nilai-nilai luhur budaya dan norma-norma sosial tersebut bagi masyarakat ketika tindak KDRT terjadi tidak lagi berperan sebagai pedoman utama dan alat pengendali dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial mereka, termasuk dalam rumah tangga

Dalam keadaan bebas nilai seperti ini, KDRT terjadi ketika pelaku berada dalam situasi tidak menentu, kacau, dan kehilangan pegangan. Keadaan ini lah yang dalam perspektif sosiologis dikenal dengan siatusi anomie, yaitu suatu istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Sosiolog Perancis abad ke 19, Emile Durkheim, untuk menggambarkan keadaan yang kacau tanpa hukum atau tanpa peraturan ketika terdapat kesenjangan besar antara teori-teori dan nilai-nilai ideologis yang umumnya diakui dan dipraktikkan dalam kehidupan keseharian masyarakat Oleh sebab itu, KDRT di luar faktor psikologis individu pelaku, seperti karakter yang pemarah, mudah bosan dan suka dengan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan kesakitan pada orang lain, disebabkan pula oleh faktor-faktor eksternal di luar individu bersangkutan. Dalam hal ini, kata kuncinya adalah perubahan sosial budaya sebagai sebuah gejala perubahan struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Meskipun perubahan sosial budaya merupakan sesuatu yang alamiah sesuai perkembangan zaman dan hasrat manusia untuk melakukan perubahan, perubahan sosial budaya terjadi karena beberapa faktor internal, seperti komunikasi, cara dan pola berpikir masyarakat, perubahan jumlah penduduk, penemuan baru, konflik, dan revolusi. Perubahan sosial budaya juga dapat disebabkan oleh faktor-faktor luar atau eksternal, seperti bencana alam, perubahan iklim, peperangan dan pengaruh kebudayaan asing atau kebudayaan masyarakat lain.

Kenyataan menunjukkan banyak kasus KDRT terjadi ketika masing-masing pihak dalam rumah tangga gagal menyikapi kondisi sosial di luar rumah tangga secara cerdas sehingga berimbas ke dalam rumah tangga. disebabkan oleh persoalan ekonomi sejatinya dapat digolongkaan kedalam dua kelompok, yaitu persoalan ekonomi murni dan persoalan ekonomi yang muncul lantaran pengaruh kebudayaan luar. Kelompok yang pertama merupakan persoalan yang timbul untuk memenuhi kebutuhan dasar atau primer (basic needs), sementara kelompok kedua merupakan persoalan ekonomi yang muncul karena pemenuhan kebutuhan tambahan atau sekunder yang dipengaruhi oleh budaya konsumerisme sebagaimana nampak menonjol di kalangan masyarakat perkotaan memang bukan hanya pangan, tetapi juga papan (perumahan), pendidikan, dan kesehatan, yang semuanya itu termasuk ke dalam persoalan ekonomi murni. Malah bagi sebagian kelompok masyarakat yang agak mapan, kebutuhan dasar tersebut termasuk juga rekreasi dan penyaluran hobi. Meskipun pangan merupakan yang terpenting, keberhasilan dalam pemenuhan semua kebutuhan dasar tersebut amat bergantung kepada kekuatan ekonomi rumah tangga bersangkutan.[[7]](#footnote-7) Kegagalan dalam pemenuhan semua kebutuhan dasar tersebut dapat mengakibatkan terjadinya KDRT.

Meskipun tidak lagi ingat persis setiap peristiwa dan pelakunya, kita tentu pernah mendengar kasus seorang ibu tega meracun anaknya sampai tewas yang kemudian disusul dengan tindakan membunuh dirinya sendiri dengan cara yang sama lantaran dia tak kuat lagi menanggung beban hidup yang semakin berat. Demikian pula kasus-kasus tentang kejengkelan istri terhadap kebiasaan suami yang pemalas dan suka main perempuan serta berjudi yang berujung dengan tindakan kekerasan oleh suami terhadap istri. Banyak hal positif dapat dipelajari dan diambil manfaatnya dari hubungan-hubungan sosial yang dibangun dalam rumah tangga. KDRT sesungguhnya dapat dihindarkan jika suatu rumah tangga ditegakkan dengan menjalankan berbagai prinsip positif dan etika luhur berdasarkan fungsi anggota menurut hak dan kewajiban masing-masing. Rumah tangga yang dibentuk dari simpul-simpul, yaitu angggotaanggota di dalamnya sesungguhnya merupakan struktur sosial yang mencerminkan jaringan sosial yang diikat dengan tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, dan ide bersama serta keturunan. Idealnya, tipe-tipe relasi spesifik itu lah yang berfungsi mengikat aktor-aktor dalam rumah tangga yang terdiri dari anggota-anggotanya seperti suami, istri, anak dan sebagainya dalam suatu hubungan antarsesama yang kuat. Keberhasilan suatu rumah tangga dalam mencapai tujuan-tujuan idealnya, termasuk menghindari terjadinya KDRT, sangat bergantung kepada kekuatan hubungan antar individu bersangkutan. berpikir dan berperilaku. . Oleh karena itu, suami, istri, dan anggota lain dalam rumah tangga dengan latarbelakang tradisi dan budaya yang berbeda perlu memahami dan mengekpresikan nilia-nilai positif budaya masing-masing dalam kesalehan lingual atau kesalehan verbal melalui ucapan dan tuturkata yang santun, sejuk, damai dan menyenangkan. Selain itu, mereka juga dapat menunjukkannya dalam kesalehan sosial melalui perilaku yang sopan, sikap pemaaf, dan sebagainya.[[8]](#footnote-8)

Beban hidup yang terlalu berat dapat mengakibatkan ketidakseimbangan emosi hingga memicu terjadinya tindakan KDRT. Karena itu, seluruh anggota dalam suatu rumah tangga sesuai kesanggupan masingmasing harus melakukan usaha-usaha yang dapat memperkuat fondasi dan struktur bangunan ekonomi keluarga mereka. Ini cenderung terjadi karena globalisasi antara lain dicirikan oleh derasnya laju transformasi berbagai bentuk budaya, sikap, dan pandangan hidup manusia modern yang tidak semuanya tepat dari sisi pandang budaya lokal (Indonesia) dan agama. Tanggungjawab utama memang berada di atas pundak suami. Sebagai kepala keluarga, suami mesti bekerja keras dalam bidang yang ia tekuni dan tidak mudah goyah oleh pengaruh-pengaruh luar yang menyebabkan ia mudah melepaskan pekerjaan utamanya. Selain kukuh dengan pekerjaan utama, suami juga dituntut untuk selalu berusaha mencari peluang untuk dapat melakukan inovasi dan menciptakan kreasi-kreasi baru meskipun tidak sejalan dengan bidang pekerjaannya yang utama. Selain itu, istri sebagai anggota utama keluarga yang kedua juga dapat melakukan hal yang sama seperti suaminya, lebih-lebih bila dia juga ikut bekerja dalam sektor formal atau informal. Kecuali anak yang sudah bekerja, anak yang sedang menempuh pendidikan tentu tidak dituntut untuk dapat menghasilkan pendapatan tambahan bagi keluarga. Akan tetapi ia tetap dapat melakukan penguatan ekonomi keluarga secara pasif dengan berhemat dan meminta kedua orangtuanya untuk memenuhi kebutuhannya yang pokok-pokok saja.

Khususnya Agama Islam, adalah ajaran yang merupakan sumber dari segala sumber nilai. Sebagai sebuah ajaran, dan bukan sistem nilai, nilainilai yang terkandung dalam ajaran Islam akan merasuk dalam hati dan pikiran untuk mendorong pemeluknya membangun sistem nilai sendiri, termasuk dalam kehidupan berkeluarga. Meskipun agama sepatutnya menjadi acuan dan sumber nilai yang utama mengatasi sumber nilai yang lain, seringkali tradisi dan budaya lokal dalam praktik kehidupan sehari-hari suatu rumah tangga menjadi begitu penting. Karena begitu pentingnya, maka kesalahan dalam memahami dan menempatkan nilai-nilai tradisi dan budaya itu seringkali menjadi penyebab munculnya konflik antarindividu yang berakibat terjadinya tindak KDRT. sehingga mereka sulit untuk bisa menyesuaikan diri dan memenuhi keinginan-keinginan masing-masing. Dalam situasi di mana keinginan dan harapan tidak terpenuhi akan muncul prasangka bahwa di rumah tangga tidak lagi ditemui kepedulian dan penghargaan terhadap sesama sehingga akhirnya memicu pihak yang lebih dominan dan berkuasa untuk melakukan tindak kekerasan terhadap yang lemah atau yang dikuasai.[[9]](#footnote-9)

Masyarakat dengan tingkat pengamalan dan tingkat keyakinan yang tinggi terhadap agama akan menjadikan agama sebagai rujukan dan sandaran utama perilakunya melebihi kebudayaan dan sistem nilainya Berdasarkan dua definisi pembanding tersebut, KDRT dapat diartikan sebagai tindakan penggunaan kekuasaan atau wewenang secara sewenang-wenang tanpa batasan (abuse of power) yang dimiliki pelaku, yaitu suami atau istri maupun anggota lain dalam rumah tangga, yang dapat mengancam keselamatan dan hak-hak individual masing-masing. dan atau anggota lain dalam rumah tangga seperti anak-anak, mertua, ipar, dan pembantu . Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan “suami” dapat pula sebagai korban KDRT oleh istrinya. Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa segala perbuatan tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana maupun hukum perdata. Namun demikian, perempuanperempuan sering tidak menyadari bahwa dirinya telah mengalami tindak kekerasan. Sebab, walaupun mengalami kekerasan oleh pasangannya dan menghendaki kekerasan tersebut dihentikan,tetapi bukanlah sesuatu hal yang mudah bagi perempuan untuk memutus mata rantai kekerasan, karena secara sosial budaya perempuan dikonstruksikan untuk menjadi istri yang baik, yang pandai menyenangkan suami dan menjaga keutuhan rumah tangga. Dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah seperti apa yang menjadi cita-cita suami istri pada kenyataannya banyak yang tidak sesuai dengan harapan, hal ini disebabkan oleh beberapa persoalan, salah satu persoalan yang sering muncul dan menimbulkan perselisihan di antaranya adalah kekerasan dalam rumah tangga.

Lau dan Kosberg, (1984) melalui studinya menegaskan bahwa ada kekerasan, di antaranya: physical abuse, psychology calabuse, material abuse or theft of money or personalproperty, dan violation of right. Berdasarkan studinya anak-anak yang menjadi korban KDRT cenderung memiliki ketidakberuntungan secara umum. Mereka cenderung menunjukkan tubuh yang lebih kecil, memiliki kekuatan yang lebih lemah, dan merasa tak berdaya terhadap tindakan agresif. Adapun kekerasan fisik dapat diwujudkan dengan perilaku diantaranya: menampar, menggigit,memutar tangan, menikam, mencekik, membakar, menendang, mengancam dengan suatu benda atau senjata, dan membunuh. Perilaku ini sungguh membuat anak-anak menjadi trauma dalam hidupnya, sehingga mereka tidak merasa nyaman dan aman Dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga; Kekerasan pada perempuan di Indonesia sendiri telah diantisipasi dengan Undang- Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).[[10]](#footnote-10)

Dengan melakukan tindakan kekerasan, maka hal itu bisa mengurangi stress. Sementara itu, perempuan menghadapi hal tersebut dengan rasa rendah diri dan keinginan untuk didominasi serta adanya mitos bahwa kekerasan adalah suatu hal yang tidak terelakkan dalam hubungan perempuan laki-laki. Namun para pengadvokasi anti kekerasan terhadap perempuan mengamati bahwa kekerasan itu merupakan fungsi dari norma-norma sosial yang telah terkonstruksi yang menempatkan laki-laki pada posisi yang dominan dan perempuan pada posisi tersubordinasi. Masalah komunikasi juga sangatlah sentral dalam turut menyumbang terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga. Kesulitan dalam hubungan berkomunikasi antara suami dengan istri, atau tidak mengerti apa yang diinginkan suami atau isteri berpuncak pada terjadinya kekerasan sebagai solusi yang efektif terhadap masyarakat. Mitos-mitos seputar kekerasan yang selama ini berkembang di masyarakat bahwa kekerasan hanya terjadi pada kelompok tidak berpendidikan dan berpenghasilan rendah. Kenyataannya, dari datadata yang terkumpul, justru menunjukkan banyaknya kasus kekerasan kerap juga terjadi di kelompok berpendidikan ke atas. Bahkan terdapat laporan bahwa perempuan karier banyak mengalami kekerasan.

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa sebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, yaitu adat istiadat yang lebih mengunggulkan kaum laki-laki, sehingga perempuan harus tunduk kepada laki-laki, karena ia (suami) dipandang sebagai pemilik kekuasaan. Suami adalah pencari nafkah dan pemenuh kebutuhan, sehingga merasa lebih berhak atas istri dan anaknya, namun pada dasarnya adalah kurangnya keimanan dan kesadaran akan kedamaian dan cinta kasih. Berdasarkan Pasal 1 dan 2 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dapat digolongkan kepada beberapa bentuk, yaitu: kekerasan fisik, psikologis, kekerasan seksual, ekonomi, dan pemerasan kemerdekaan

Berdasarkan ruang lingkupnya kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam rumah tangga/keluarga(kekerasan domestik); di masyarakat luas (publik) dan lingkungan negara (dilakukan dalam lingkup negara). Kekerasan dalam rumah tangga/keluarga (kekerasan domestik) adalah berbagai bentuk kekerasan yang pelaku dan korbannya memiliki hubungan keluarga /hubungan kedekatan lain, termasuk di sisi penganiayaan terhadap istri maupun anggota keluarga lainnya. Dilihat dari aspek kesehatan reproduksi, kejadian KDRT pada perempuan bisa mengakibatkan berbagai macam gangguan sistem reproduksi, baik langsung ataupun tidak langsung.[[11]](#footnote-11) Perempuan bisa mengalami gangguan menstruasi bahkan menopause lebih awal bagi banyak perempuan lebih parah di banding efek fisiknya Rasa takut, cemas, letih, kelainan stress post traumatik, serta gangguan makan dan tidur merupakan reaksi panjang dari tindak kekerasan. Seringkali tindak kekerasan terhadap istri mengakibatkan kesehatan reproduksi terganggu secara biologis yang pada akhirnya mengakibatkan terganggunya secara sosiologis.

Hasil penelitian menguatkan dugaan bahwa kejadian kekerasan dalam rumah tangga memang banyak terjadi dilingkungan masyarakat. Kekerasan tersebut terutama menimpa istri. Sayangnya kejadian kekerasan masih sering ditutupi dan disembunyikan (hiddencrime) baik itu oleh pelaku ataupun oleh korban. Kenyataannya sangatlah sulit mengukur dan mengetahui secara pasti kekerasan dalam rumah tangga. Ini disebabkan karena pelaku dan korban belum benar-benar mengetahui apa-apa saja bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan dampak yang ditimbulkan dari kekerasan tersebut. Tindak KDRT di Indonesia dalam rentang waktu yang panjang cenderung bersifat laten hingga jarang terungkap ke permukaan. Akibatnya, ia lebih merupakan kejadian sederhana yang kurang menarik ketimbang sebagai fakta sosial yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus dan penanganan yang sungguh-sungguh dari masyarakat dan pemerintah. Kekerasan dalam rumah tangga Indonesia di mana pun juga masih terus berlangsung dengan jumlah kasus dan intensitasnya yang kian hari cenderung kian meningkat. Media massa cetak dan elektronik Indonesia malah tak pernah lengang dari berita-berita dan informasi-informasi terbaru tentang tindak KDRT, termasuk dalam rumah tangga para selebriti. “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”*[[12]](#footnote-12)*

KDRT ini bersifat delik aduan didukung dengan Pasal 26 UU PKDRT korban mempunyai hak untuk melaporkan baik secara langsung, atau memberikan kuasa pada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian. Lalu langkah apa yang harus diambil korban yang mengalami KDRT?

1. Khususnya kekerasan fisik, maka pelaporan ke pihak kepolisian harus dilakukan sesegera mungkin agar korban diarahkan untuk melakukan visum et repertum yang dilakukan oleh orang yang berkompeten. yang kemudian hasil visum tersebut dijadikan alat bukti surat yang diajukan ke pengadilan dalam proses pembuktian.
2. Apabila laporan dilakukan ke POLRES setempat akan dirujuk ke bagian unit Perempuan dan Anak.
3. Korban akan dimintai keterangannya sebagai saksi jika ada, sertakan juga bukti-bukti untuk memperkuat laporan.
4. Bila polisi merasa sudah ada minimal 2 alat bukti maka pihak terlapor dapat ditingkatkan statusnya menjadi tersangka.
5. Catat siapa penyidik yang menangani kasus tersebut untuk mempermudah korban mengikuti perkembangan penanganan kasus.

Setelah menerima laporan tersebut, langkah-langkah yang harus diambil kepolisian adalah :

1. memberikan perlindungan sementara kepada korban (maksimal seminggu)
2. meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan (maksimal setahun atas usulan kepolisian)
3. melakukan penyelidikan (untuk menemukan bukti dan fakta bahwa benar tidaknya peristiwa tersebut merupakan tindak pidana)

Dewasa ini hampir diseluruh Indonesia baik Provinsi atau Kota telah berdiri beberapa lembaga yang peduli pada persoalan tindak kekerasan pada perempuan dan anak. Sekalipun telah banyak lembaga masyarakat dan pemerintah meyakini bahwa kasus tindak kekerasan terhadap perempuan ini semakin meningkat dan banyak jumlah kejadian maupun ragamnya Selain itu faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah berhubungan dengan kekuasaan suami dan isteri dan diskriminasi di dalam masyarakat. Dalam masyarakat, suami memiliki pengaruh terhadap isteri dan anggota keluarga yang lain. Perbedaan peran dan posisi antara suami dan isteri dalam masyarakat diturunkan secara kultural pada setiap generasi, bahkan diyakini sebagai ketentuan agama. Hal ini mengakibatkan suami di tempatkan sebagai orang yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada istri. Kekuasaan suami terhadap istri juga dipengaruhi oleh penguasaan suami dalam sistem ekonomi, hal ini mengakibatkan masyarakat memandang pekerjaan suami lebih bernilai. Kenyataan juga menunjukkan bahwa kekerasan juga menimpa pada isteri yang bekerja, karena keterlibatan isteri dalam ekonomi tidak didukung oleh perubahan sistem dan kondisi budaya, sehingga peran isteri dalam kegiatan ekonomi masih dianggap sebagai sampingan.

Contoh keyakinan masyarakat yang menganggap bahwa “kodrat perempuan” itu halus, posisinya di bawah laki-laki, melayani dan bukan kepala rumah tangga, menjadikan perempuan sebagai properti (barang) milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan Dengan demikian defenisi hukum sangat luas sekali ruang lingkupnya, antara lain mengatur hubungan manusia dengan masyarakat dan individu-individu yang melanggar ketentuan-ketentuan akan memperoleh hukuman dari pimpinan atau tokoh dari suatu masyarakat. Dari uraian di atas menurut Lamintang (1997 : 183) dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa untuk menjatuhkan sesuatu hukum itu adalah tidak cukup apabila disitu hanya terdapat suatu “strafbaar feit” melainkan harus ada juga suatu “strafbaar person” atau seseorang yang dapat dihukum, dimana orang tersebut tidak dapat dihukum apabila “strafbaar feit” yang telah di lakukan itu tidak bersifat “wederrechtel jk” dan telah dia lakukan baik dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja.[[13]](#footnote-13)

Dalam hal terjadinya kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga terutama kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya khususnya kekerasan yang dilakukan isteri terhadap suaminya sering mendatangkan beban mental terhadap anak-anak mereka. Beban mental anak-anak yang mempunyai keluarga yang tidak harmonis sering membawa mereka kepada hal-hal yang negatif seperti narkoba, sikap buruk yang keluar dari diri anak tersebut yang menginginkan adanya bentuk perhatian terhadp dirinya, karena anak tersebut sudah tidak mendapatkan kedamaian di dalam hatinya yang seharusnya hal tersebut dia dapat dari kedua orang tuanya. Dan juga ketertinggalan di dalam pendidikan, kecenderungannya sering terjadi nilai yang menurun ataupun tinggal kelas dan lain sebagainya. Ataupun adanya rasa takut ataupun minder dengan teman-temannya yang mempunyai keluarga yang harmonis. Hal ini juga dapat menimbulkan rasa iri hati terhadap teman-temannya.

**PENUTUP**

Pada awalnya, KDRT merupakan persoalan privasi suatu keluarga yang bersifat tertutup dan jauh dari jangkauan perhatian dan intervensi pihak lain, termasuk pemerintah. Bentuk tindak KDRT sungguh beragam dari yang paling ringan hingga ke yang paling ekstrim sampai menyebabkan cacat fisik tetap bagi korban bahan kematian. Perkembangannya yang kian meluas di masyarakat dengan akibat yang tak terperikan membuat perkara ini mulai terkuak dan mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari masyarakat sekitar, pemerintah, dan dunia internasional.[[14]](#footnote-14)

Perluasan tindak KDRT di masyarakat tidak patut dibiarkan berkembang terus tanpa kendali. Berbagai usaha dan cara mesti dilakukan oleh semua pihak sebagai wujud pekedulian terhadap persoalan sosial bersama, terutama oleh mereka yang terkait lansung dengannya sebagai pelaku dan korban. Semua langkah menuju ke arah penghapusan tindak KDRT itu dapat dimulai dari usaha-usaha untuk memutus mata rantai penyebab dan pemicunya melalui penguatan jaringan sosial, pemahaman kembali nilai-nilai positif yang terdapat dalam kearifan budaya lokal (local wisdom), dan penguatan fondasi dan struktur bangunan ekonomi keluarga melalui inovasi dan kreasi baru. Mengatasi semuanya itu adalah menjadikan ajaran agama sebagai sumber nilai yang utama melalui langkah-langkah pendalaman dan pelaksanaan ajaran-ajarannya, khususnya ajaran tentang tata cara ideal hidup berkeluarga.

**DAFTAR PUSTAKA**

Sukardi, Didi. "Kajian kekerasan rumah tangga dalam perspektif hukum islam dan hukum positif." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9.1 (2015).

ABDURRACHMAN, Hamidah. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2010, 17.3: 475-491.

SARASWATI, Rika. *Perempuan dan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga*. PT. Citra Aditya Bakti, 2009.

1. Sukardi, Didi. "Kajian kekerasan rumah tangga dalam perspektif hukum islam dan hukum positif." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9.1 (2015). [↑](#footnote-ref-1)
2. Sukardi, Didi. "Kajian kekerasan rumah tangga dalam perspektif hukum islam dan hukum positif." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9.1 (2015). [↑](#footnote-ref-2)
3. SUKARDI, Didi. Kajian kekerasan rumah tangga dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2015, 9.1. [↑](#footnote-ref-3)
4. Abdurrachman, Hamidah. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17.3 (2010): 475-491. [↑](#footnote-ref-4)
5. Abdurrachman, Hamidah. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17.3 (2010): 475-491. [↑](#footnote-ref-5)
6. ABDURRACHMAN, Hamidah. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2010, 17.3: 475-491. [↑](#footnote-ref-6)
7. Rofiah, Nur. "Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Islam." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2.1 (2017): 31-44. [↑](#footnote-ref-7)
8. Sukardi, Didi. "Kajian kekerasan rumah tangga dalam perspektif hukum islam dan hukum positif." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9.1 (2015). [↑](#footnote-ref-8)
9. Sukardi, Didi. "Kajian kekerasan rumah tangga dalam perspektif hukum islam dan hukum positif." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9.1 (2015). [↑](#footnote-ref-9)
10. Sukardi, Didi. "Kajian kekerasan rumah tangga dalam perspektif hukum islam dan hukum positif." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9.1 (2015). [↑](#footnote-ref-10)
11. Abdurrachman, Hamidah. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17.3 (2010): 475-491. [↑](#footnote-ref-11)
12. Abdurrachman, Hamidah. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17.3 (2010): 475-491. [↑](#footnote-ref-12)
13. Abdurrachman, Hamidah. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17.3 (2010): 475-491. [↑](#footnote-ref-13)
14. Abdurrachman, Hamidah. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17.3 (2010): 475-491. [↑](#footnote-ref-14)